



**PERBANDINGAN PENERAPAN *PUBLIC ENFORCEMENT* DALAM
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA UNTUK MELINDUNGI
KEPENTINGAN KONSUMEN PUBLIK DI INDONESIA, AMERIKA
SERIKAT, DAN REPUBLIK FEDERAL JERMAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

DIMAS RAFLI ALFIANTO

NIM 11000120120121

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERBANDINGAN PENERAPAN *PUBLIC ENFORCEMENT* DALAM
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA UNTUK MELINDUNGI
KEPENTINGAN KONSUMEN PUBLIK DI INDONESIA, AMERIKA
SERIKAT, DAN REPUBLIK FEDERAL JERMAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

DIMAS RAFLIALFIANTO

NIM 11000120120121

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP 196906301993032002

NIP 195910051986031001

HALAMAN PENGUJIAN
PERBANDINGAN PENERAPAN *PUBLIC ENFORCEMENT* DALAM
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA UNTUK MELINDUNGI
KEPENTINGAN KONSUMEN PUBLIK DI INDONESIA, AMERIKA
SERIKAT, DAN REPUBLIK FEDERAL JERMAN

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:
DIMAS RAFLI ALFIANTO
NIM 11000120120121

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024

Dewan Penguji
Ketua



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.
NIP 196906301993032002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II




Hendro Saptono, S.H., M.Hum.
NIP 195910051986031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,




Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 12 Juni 2024



DIMAS RAFLI ALFIANTO

NIM. 11000120120121

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"I must not fear.

Fear is the mind-killer.

Fear is the little-death that brings total obliteration.

I will face my fear.

I will permit it to pass over me and through me.

And when it has gone past, I will turn the inner eye to see its path.

Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain."

-The Litany Against Fear-

Tulisan ini dipersembahkan untuk:

Ibu penulis

Penulis

Sahabat dan Rekan,

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah S.W.T, yang Maha Rahman dan Rahim. Dengan penuh rasa syukur atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis berhasil menyelesaikan Skripsi berjudul “Perbandingan Penerapan *Public Enforcement* dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen Publik di Indonesia, Amerika Serikat, Dan Republik Federal Jerman”.

Skripsi ini merupakan bagian dari Tugas Akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Penulis mengakui bahwa proses pengumpulan bahan, literatur, dan data terkait Skripsi ini, serta kajian, analisis, dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk tenaga dan saran, merupakan kontribusi besar dalam menyelesaikan penulisan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua yang telah turut berperan serta dan mendukung,

1. Ibu penulis yang telah tak kenal lelah memberikan dukungan bagi penulis dalam tiap langkahnya;
2. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang ;

5. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Prof. Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan ilmu selama masa studi Penulis;
9. Rekan-rekan yang kebersamai dan memberikan dukungan moril kepada penulis selama mengerjakan tugas akhir: Anat, Fiza, Hafiz, Olin, Anya, Patty, dan Yere;
10. Rekan-rekan *Board of Directors* BILSA Undip 2023 yang telah mengisi hari-hari di masa semester akhir penulis : Kerin, Anat, Razan, Safna, Righo, Rae, Irgy, Elfa, Abby, dan Rara
11. Rekan-rekan Divisi Akademik BILSA Undip 2023 yang telah memberikan pengalaman kerjasama tim yang sangat baik dan hangat selama menjalani kepengurusan: Olin, Eli, Eliezer, Nicheal, Sani, Tia, Valen, Alifa, Entori, Risma, Lulu, dan Annisa;
12. Rekan-rekan Bidang Riset dan Keilmuan BEM FH Undip 2021 dan 2022 yang telah menjadi rumah pertama bagi penulis di dunia perkuliahan;

13. Rekan-rekan IP 4: Salma, Verina, Evi, dan Ellen yang telah menjadi teman baik penulis sedari awal perkuliahan hingga sekarang;
14. Rekan-rekan Tim Contract Drafting BLC UPH, yang memperkenalkan penulis terhadap keilmuan hukum bisnis: Olin, Tata, Eli, dan Fakhri serta Bang Valdi;
15. Rekan-rekan Tim Contract Drafting NBLT UNS, yang sudah mau menerima ajakan penulis untuk sejenak mendistraksi diri di tengah kesibukan skripsi: Anat, Anya, Annisa, Fiza, dan Olin.
16. Dimas Rafli Alfianto, *you've been through a lot and you put up a good fight, I'm proud of you.*

Semarang, 12 Juni 2024

Dimas Rafli Alfianto

ABSTRAK

Persaingan usaha merupakan hal yang lumrah ditemui dalam praktek bisnis. Hal ini disebabkan pelaku usaha berlomba-lomba untuk mencapai suatu tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Persaingan usaha menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian negara dan konsumen publik. Namun, persaingan usaha yang tidak diatur dengan baik merugikan perekonomian secara umum dan konsumen publik. Salah satu upaya pengaturan persaingan usaha adalah melalui *public enforcement* hukum persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan *public enforcement* hukum persaingan usaha dan kaitannya dengan perlindungan konsumen publik pada negara Amerika Serikat, Republik Federal Jerman, dan Indonesia. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis serta data tambahan yang diperoleh dari wawancara. Penelitian menunjukkan adanya ketertinggalan kemajuan penerapan *public enforcement* hukum persaingan usaha di Indonesia dibandingkan dengan dua negara lainnya sehingga belum mampu untuk melindungi kepentingan konsumen publik secara optimal. Hal ini menimbulkan urgensi untuk dilakukannya optimalisasi mekanisme *public enforcement* hukum persaingan usaha di Indonesia, utamanya dalam penegakan aspek pidana hukum persaingan usaha dan mekanisme penyelidikan otoritas persaingan usaha. Selain daripada itu terdapat urgensi untuk diadakannya program pemulihan ganti rugi secara langsung kepada konsumen publik yang terdampak oleh praktik persaingan usaha tidak sehat.

Kata kunci: *public enforcement, hukum persaingan usaha, perlindungan konsumen publik.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan	9
1.4 Manfaat	9
1.4.1 Manfaat bagi sisi praktik.....	9
1.4.2 Manfaat bagi sisi ilmu.....	10
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Pendekatan Penelitian	10
1.5.2 Spesifikasi Penelitian	11
1.5.3 Jenis Data	12
1.5.4 Metode Pengumpulan Data.....	13
1.5.5 Metode Analisis Data	14
1.6 Sistematika Penulisan	15
1.7 Orisinalitas Penelitian	16
BAB II	18
2.1 Hukum Persaingan Usaha	18
2.2 <i>Public enforcement</i> Hukum Persaingan Usaha	21
2.3 Hukum Persaingan Usaha Indonesia	26
2.4 Hukum Persaingan Usaha Amerika Serikat	31
2.5 Hukum Persaingan Usaha Jerman	33
2.6 Kepentingan Konsumen Publik	35
BAB III	39

3.1	HASIL PENELITIAN.....	39
3.1.1	Penerapan <i>Public enforcement</i> Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia.....	39
3.1.2	Peningkatan Perlindungan Konsumen Publik melalui Penerapan <i>Public Enforcement</i> Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia.....	42
3.2	PEMBAHASAN	46
3.2.1	Penerapan <i>Public enforcement</i> Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia.....	46
	a. Amerika Serikat.....	46
	b. Jerman.....	65
	c. Indonesia.....	78
3.2.2	Peningkatan Perlindungan Kepentingan Konsumen Publik melalui Penerapan <i>Public enforcement</i> Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia.....	90
	a. Amerika Serikat.....	90
	b. Jerman.....	98
	c. Indonesia.....	103
BAB IV		108
4.1	Kesimpulan	108
4.2	Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA		cxi